



Analisis Penerapan Hukum Keluarga Islam Berbasis Maqashid Al-Syari'ah

Moh. Badrudin¹ Rafikurrahman² Imran Rosyadi³ Arfaini Alif⁴

STIT INSIDA

Email: badruddinbusyro@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* serta merumuskan model penerapannya dalam menghadapi persoalan keluarga kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) dan pendekatan konseptual. Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia bersifat integratif, dinamis, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan. Konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-naḥs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*, dapat menjadi landasan dalam memahami dan menerapkan hukum keluarga secara substantif. Model yang ditawarkan adalah integratif-kontekstual berbasis kemaslahatan melalui identifikasi norma, tujuan syariat, analisis maslahat dan mafsadat, kontekstualisasi, serta evaluasi penerapan hukum. Pendekatan ini dapat memperkuat keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan keluarga.

Kata kunci: hukum keluarga Islam, *maqāṣid al-syarī'ah*, kemaslahatan, pembaruan hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Islamic family law in Indonesia based on *maqāṣid al-syarī'ah* (the objectives of Islamic law) and to formulate a model for its application in addressing contemporary family issues. The study employs a normative legal research method, utilizing both library research and a conceptual approach. Data were gathered from the Qur'an, ḥadīth, the Compilation of Islamic Law Kompilasi Hukum Islam, relevant legislation, and scholarly literature, and were subsequently analyzed qualitatively through content analysis. The findings indicate that the implementation of Islamic family law in Indonesia is integrative, dynamic, contextual, and oriented toward the public interest *maṣlaḥah*. The concept of *maqāṣid al-syarī'ah*—specifically the preservation of religion *ḥifẓ al-dīn*, life *ḥifẓ al-naḥs*, intellect *ḥifẓ al-'aql*, lineage *ḥifẓ al-nasl*, and property *ḥifẓ al-māl*—can serve as a foundation for understanding and applying family law in a substantive manner. The proposed model is an integrative-contextual framework based on *maṣlaḥah*, involving the identification of legal norms and the objectives of *sharī'ah*, the analysis of benefits *maṣlaḥah* and harms *mafsadah*, contextualization, and the evaluation of legal implementation. This approach has the potential to strengthen justice, protection, and the well-being of the family.

Keywords: Islamic family law, *maqāṣid al-syarī'ah*, public interest *maṣlaḥah*, legal reform.

PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu bidang hukum Islam yang memiliki hubungan langsung dengan kehidupan masyarakat karena mengatur persoalan perkawinan, hubungan suami istri, perceraian, pemeliharaan anak, nafkah, kewarisan, dan berbagai persoalan keluarga lainnya. Penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia dalam lingkup kewenangan Peradilan Agama menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan keadilan substantif, khususnya dalam penyelesaian sengketa keluarga yang berkaitan dengan kepentingan dan pemenuhan hak para pihak (Ashari, 2024).

Pada konteks masyarakat Indonesia yang plural, penerapan hukum keluarga Islam berlangsung dalam ruang sosial dan hukum yang kompleks. Ketentuan hukum Islam tidak hanya merujuk pada sumber-sumber normatif keislaman, tetapi juga berinteraksi dengan sistem hukum nasional yang diwujudkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Interaksi tersebut menuntut adanya pemahaman dan penerapan hukum yang mampu mengakomodasi nilai-nilai keislaman sekaligus menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak setiap anggota keluarga. Salah satu instrumen penting dalam hukum keluarga Islam Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

Perkembangan masyarakat menimbulkan berbagai persoalan baru yang tidak selalu dapat dijawab secara memadai melalui pendekatan tekstual terhadap ketentuan fikih klasik (Sarah & Rohendi, 2026). Perubahan pola relasi keluarga, meningkatnya kesadaran terhadap hak perempuan dan anak, perkembangan teknologi, persoalan perkawinan anak, perceraian, serta tuntutan terhadap keadilan dalam keluarga menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang mampu mempertahankan nilai-nilai syariat sekaligus merespons perubahan sosial. Dalam konteks tersebut, *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki posisi penting sebagai pendekatan yang menekankan tujuan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap manusia dalam penerapan hukum Islam (Nurhikmah, 2024). Kajian kontemporer juga menunjukkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* dapat menjadi landasan konseptual bagi pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Secara umum, *maqāṣid al-syarī'ah* bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan (Paryadi, 2021). Dalam konsep klasik, kemaslahatan tersebut berkaitan dengan perlindungan agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*). Dalam hukum keluarga, kelima tujuan tersebut memiliki keterkaitan yang erat. Perkawinan diarahkan untuk membangun keluarga yang sah dan harmonis, perlindungan jiwa berkaitan dengan keamanan anggota keluarga, perlindungan keturunan berkaitan dengan nasab dan keberlangsungan generasi, sedangkan perlindungan harta berkaitan dengan nafkah, hak ekonomi, dan kewarisan.

Penerapan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* juga dapat ditemukan dalam perkembangan hukum keluarga nasional. Misalnya, perubahan batas minimal usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan menunjukkan adanya pertimbangan terhadap kematangan, kesehatan, pendidikan, serta perlindungan anak. Penjelasan undang-undang tersebut secara eksplisit menghubungkan perubahan batas usia perkawinan dengan upaya mewujudkan perkawinan yang baik, memperoleh keturunan yang sehat dan berkualitas, serta memenuhi hak-hak anak.

Berdasarkan perkembangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia, mengkaji konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum keluarga Islam, serta merumuskan model penerapan hukum keluarga Islam yang berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*. Kajian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa penerapan hukum keluarga Islam tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap teks hukum, tetapi juga diarahkan pada tercapainya keadilan, kemaslahatan, perlindungan keluarga, dan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis penerapan hukum keluarga Islam dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks Indonesia. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, serta Kompilasi Hukum Islam, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis isi untuk mengidentifikasi prinsip, tujuan, serta bentuk penerapan hukum keluarga Islam berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Penerapan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan penerapan fikih dalam masyarakat Muslim pada masa klasik. Hukum keluarga Islam di Indonesia berada dalam kerangka negara hukum sehingga norma-norma Islam berinteraksi dengan peraturan perundang-undangan, lembaga peradilan, dan kondisi sosial masyarakat. Salah satu bentuk konkret dari proses tersebut adalah keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai pedoman dalam penyelesaian persoalan hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Keberadaan KHI menunjukkan bahwa hukum Islam telah mengalami proses transformasi dari norma keagamaan dan fikih menjadi bagian dari sistem hukum yang dapat diterapkan dalam lembaga negara (Noor dkk, 2026).

Karakteristik pertama adalah **adanya integrasi antara norma Islam dan hukum nasional**. Hukum keluarga Islam tidak diterapkan semata-mata berdasarkan kitab fikih tertentu, tetapi telah mengalami proses legislasi dan institusionalisasi dalam sistem hukum Indonesia (Reskiwati & Bate, 2026). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi salah satu instrumen utama yang mengatur perkawinan secara nasional, sementara KHI memberikan ketentuan yang lebih khusus bagi masyarakat Muslim. Integrasi tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia berlangsung melalui proses adaptasi antara prinsip-prinsip syariat dengan kebutuhan pembentukan hukum nasional. Dengan demikian, hukum keluarga Islam tidak berdiri secara terpisah dari sistem hukum nasional, tetapi menjadi bagian dari konstruksi hukum Indonesia yang memiliki landasan keagamaan sekaligus yuridis.

Karakteristik kedua adalah **adanya pembaruan hukum sebagai respons terhadap perubahan sosial**. Hukum keluarga Islam di Indonesia tidak bersifat statis, tetapi mengalami perkembangan untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat (Mas'odi, 2023). Salah satu contohnya adalah perubahan batas minimal usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menunjukkan adanya pertimbangan terhadap kematangan calon pasangan, kesehatan, pendidikan, kualitas keturunan, dan perlindungan anak. Pembaruan tersebut memperlihatkan bahwa hukum keluarga dapat mengalami perubahan ketika terdapat kebutuhan sosial dan kemaslahatan yang lebih besar yang perlu diwujudkan melalui hukum.

Karakteristik ketiga adalah penguatan orientasi pada perlindungan dan kemaslahatan keluarga. Hukum keluarga tidak semata-mata mengatur mengenai sah atau tidaknya suatu hubungan hukum, tetapi juga berfungsi menciptakan ketertiban, keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan dalam kehidupan keluarga. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum dipahami sebagai bagian dari kehidupan sosial yang saling memengaruhi dengan berbagai gejala dan perubahan dalam masyarakat (Suyono, 2018). Oleh karena itu, hukum keluarga sebagai salah satu bentuk realitas sosial memiliki keterkaitan erat dengan sosiologi hukum, karena keberlakuan dan penerapannya dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, serta kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, penerapan hukum keluarga Islam perlu mempertimbangkan akibat hukum dan sosial dari suatu keputusan. Misalnya, dalam perkara perceraian, persoalan tidak berhenti pada putusannya hubungan perkawinan, tetapi juga berkaitan dengan nafkah, pengasuhan, pendidikan, tempat tinggal, dan perlindungan anak.

Karakteristik keempat adalah penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia menunjukkan adanya perhatian yang semakin besar terhadap kedudukan dan hak perempuan serta anak dalam keluarga (Rahmani dkk, 2025). Dalam perkara perkawinan dan perceraian, misalnya, hukum tidak hanya mempersoalkan hak suami sebagai kepala keluarga, tetapi juga mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak serta perlindungan terhadap anak. Perubahan hukum mengenai usia perkawinan, pengaturan nafkah, hak pengasuhan, dan perlindungan anak menunjukkan adanya kecenderungan menuju hukum keluarga yang lebih berorientasi pada keadilan dan perlindungan kelompok rentan. Orientasi tersebut sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai salah satu tujuan utama syariat.

Karakteristik kelima adalah pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan keagamaan, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang memerlukan kepastian administratif. Pencatatan perkawinan memberikan bukti hukum mengenai status perkawinan dan memiliki implikasi terhadap perlindungan hak suami, istri, dan anak. Bagi anak,

pendaftaran perkawinan dapat memperkuat kepastian mengenai status hukum, hubungan keperdataan, serta akses terhadap berbagai hak yang berkaitan dengan keluarga (Zubaidah, 2019). Dengan demikian, pendaftaran perkawinan dapat dipahami tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerugian hukum bagi anggota keluarga.

Karakteristik keenam adalah adanya pluralitas sumber hukum dalam penyelesaian perkara keluarga. Dalam praktiknya, hukum keluarga Islam di Indonesia tidak hanya bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga dari fikih, KHI, Undang-Undang Perkawinan, peraturan Mahkamah Agung, yurisprudensi, serta berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan keluarga. Hal ini mencerminkan karakter pluralisme hukum di Indonesia, yang mengakui keberadaan dan keberlakuan berbagai sistem hukum yang berkembang serta hidup dalam masyarakat (Nasution dkk, 2025). Kondisi tersebut menyebabkan hakim membutuhkan kemampuan interpretasi untuk menemukan hukum yang paling sesuai dengan perkara konkret. Dalam konteks ini, penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi relevan karena dapat membantu menghubungkan berbagai sumber hukum dengan tujuan yang hendak dicapai, yaitu terwujudnya keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak.

Karakteristik ketujuh adalah peran Peradilan Agama dalam mengembangkan penerapan hukum keluarga Islam. Peradilan Agama memiliki posisi strategis dalam menyelesaikan perkara keluarga bagi masyarakat Muslim (Gazali & Asni, 2025). Hakim tidak hanya berhadapan dengan teks hukum, tetapi juga dengan kondisi konkret para pihak. Oleh karena itu, penerapan hukum keluarga membutuhkan penalaran hukum yang mampu menghubungkan norma dengan tujuan hukum. Dalam perkara perceraian, misalnya, hakim perlu mempertimbangkan akibat perceraian terhadap pasangan dan anak, termasuk persoalan nafkah, hak asuh, dan pemenuhan kebutuhan anak. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum keluarga tidak cukup hanya dilakukan secara formalistik, tetapi membutuhkan pertimbangan terhadap keadilan substantif dan kemaslahatan.

Konsep Maqāṣid Al-syarī'ah dalam Hukum Keluarga Islam

Maqāṣid al-Syarī'ah merupakan salah satu konsep fundamental dalam ushul fikih yang merujuk pada tujuan dan hikmah yang hendak diwujudkan melalui penetapan hukum-hukum Islam oleh Allah Swt (Ramadhani dkk, 2026). Konsep ini memberikan kerangka untuk memahami bahwa hukum Islam tidak hanya memiliki dimensi normatif, tetapi juga memiliki tujuan berupa penciptaan kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan. Dalam perkembangan teori hukum Islam, *maqāṣid* menjadi salah satu instrumen penting dalam memahami dan mengembangkan hukum agar tetap relevan dengan perubahan zaman tanpa kehilangan landasan syariat. Kajian terbaru juga menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka penting dalam penalaran hukum Islam kontemporer.

Dalam hukum keluarga, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat digunakan untuk memahami tujuan di balik berbagai ketentuan perkawinan. Perkawinan dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi yang bertujuan membentuk keluarga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan mampu melanjutkan generasi (Arjani dkk, 2025). Oleh karena itu, setiap ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan harus diarahkan pada terciptanya kemaslahatan bagi pasangan, anak, dan keluarga secara keseluruhan.

Prinsip *ḥifẓ al-nasl* memiliki posisi yang sangat penting dalam hukum keluarga. Perlindungan keturunan tidak hanya berarti menjaga keberlangsungan generasi, tetapi juga memastikan bahwa generasi yang dilahirkan memperoleh perlindungan, pengasuhan, pendidikan, identitas, dan kehidupan yang layak. Dengan demikian, persoalan pendaftaran perkawinan, batas usia perkawinan, nasab, hak anak, pengasuhan, dan nafkah dapat dianalisis dalam kerangka perlindungan keturunan. Penelitian terbaru mengenai ketahanan antargenerasi juga menempatkan *ḥifẓ al-nasl* dan perlindungan anak sebagai bagian penting dalam pengembangan hukum keluarga berbasis *maqāṣid*.

Selain *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-nafs* berkaitan dengan perlindungan keselamatan dan kesehatan anggota keluarga. Dalam konteks perkawinan, prinsip ini dapat menjadi dasar untuk mencegah praktik keluarga yang menimbulkan kekerasan atau membahayakan kesehatan pasangan dan anak. *Ḥifẓ al-'aql* berkaitan dengan pengembangan pendidikan dan kemampuan intelektual anggota keluarga, sedangkan *ḥifẓ al-māl* berkaitan dengan perlindungan hak ekonomi, nafkah, harta bersama, dan kewarisan. Sementara itu, *ḥifẓ al-dīn* dapat diwujudkan melalui pembentukan keluarga yang memberikan ruang bagi pendidikan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan.

Konsep *maqāṣid* juga memberikan dasar untuk membedakan antara tujuan hukum dan bentuk penerapan hukum. Ketentuan hukum dapat memiliki bentuk yang berbeda sesuai dengan konteks masyarakat, sementara tujuan dasarnya tetap dipertahankan. Hal tersebut memungkinkan hukum keluarga Islam merespons persoalan

baru tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat. Karena itu, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat berfungsi sebagai metode untuk melakukan pembaruan hukum keluarga secara bertanggung jawab (Harasyid & Ramadhani, 2024). Kajian tentang pembaruan hukum keluarga Islam Indonesia juga menunjukkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* dapat digunakan sebagai pijakan konseptual dan metodologis dalam merespons perubahan sosial.

Dengan demikian, penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum keluarga bukan berarti menggantikan Al-Qur'an dan Sunnah dengan pertimbangan kemaslahatan semata. Sebaliknya, *maqāṣid* digunakan sebagai kerangka interpretasi untuk memahami tujuan ketentuan syariat dan memastikan bahwa penerapan hukum menghasilkan kemaslahatan yang nyata serta mencegah kemudharatan.

Model Penerapan Hukum Keluarga Islam Berbasis Maqāṣid Al-syarī'ah

Berdasarkan karakteristik hukum keluarga Islam di Indonesia dan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, model penerapan hukum keluarga berbasis *maqāṣid* dapat dirumuskan sebagai **model integratif-kontekstual berbasis kemaslahatan**. Model ini menempatkan teks syariat, tujuan hukum, konteks sosial, dan perlindungan hak anggota keluarga sebagai unsur yang saling berkaitan. Dengan model tersebut, penerapan hukum tidak berhenti pada pertanyaan mengenai kesesuaian suatu tindakan dengan teks, tetapi juga mempertimbangkan tujuan hukum dan dampaknya terhadap kehidupan keluarga.

Tahap pertama adalah **identifikasi norma**. Setiap persoalan keluarga harus terlebih dahulu dikaji berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, fikih, KHI, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Tahap ini diperlukan agar penerapan *maqāṣid* tetap memiliki dasar normatif dan tidak terlepas dari sumber hukum Islam maupun hukum positif. Tahap kedua adalah **identifikasi tujuan syariat**. Setelah norma ditemukan, perlu dianalisis tujuan yang hendak diwujudkan melalui ketentuan tersebut. Dalam persoalan perkawinan, misalnya, tujuan yang dapat diidentifikasi meliputi perlindungan keturunan, kehormatan, jiwa, harta, serta terciptanya keluarga yang harmonis. Pada perkara perceraian, tujuan tersebut dapat diarahkan pada pencegahan kemudharatan, perlindungan pasangan dan anak, serta pemenuhan hak-hak setelah perceraian.

Tahap ketiga adalah **analisis kemaslahatan dan kemudharatan**. Setiap pilihan hukum perlu dilihat berdasarkan dampaknya terhadap anggota keluarga. Prinsip ini penting karena penerapan suatu aturan secara formal belum tentu menghasilkan keadilan substantif apabila kondisi konkret para pihak tidak diperhatikan. Dalam perkara *ḥadānah*, misalnya, penentuan pengasuh anak tidak cukup hanya berdasarkan urutan hak asuh, tetapi juga perlu mempertimbangkan keamanan, kesehatan, pendidikan, kondisi psikologis, dan lingkungan terbaik bagi anak (Azmi dkk, 2026).

Tahap keempat adalah **kontekstualisasi hukum**. Norma hukum keluarga perlu diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan perkembangan masyarakat. Kontekstualisasi bukan berarti mengubah prinsip dasar syariat secara bebas, tetapi memastikan bahwa tujuan hukum dapat diwujudkan dalam kondisi nyata (Pakarti, 2023). Misalnya, pencatatan perkawinan dapat dipahami tidak sekadar sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai instrumen perlindungan terhadap hak suami, istri, dan anak. Kajian terbaru mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia juga menunjukkan relevansi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjembatani aspek keabsahan agama dan perlindungan hukum negara.

Tahap kelima adalah **evaluasi hasil penerapan hukum**. Penerapan hukum keluarga perlu dievaluasi berdasarkan apakah tujuan syariat benar-benar tercapai. Jika suatu penerapan hukum justru menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, diperlukan penalaran hukum yang mempertimbangkan kembali cara penerapannya. Dalam konteks ini, *maqāṣid* berfungsi sebagai instrumen evaluatif untuk memastikan bahwa hukum keluarga tetap berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

Model tersebut dapat diterapkan dalam berbagai persoalan hukum keluarga. Dalam **perkawinan**, *maqāṣid* dapat digunakan untuk menilai kesiapan calon pasangan, perlindungan kesehatan, dan masa depan keturunan. Dalam **perceraian**, pendekatan *maqāṣid* mengarahkan penyelesaian agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pasangan maupun anak. Dalam **hak asuh**, kepentingan dan kesejahteraan anak menjadi pertimbangan utama. Dalam **nafkah**, kemampuan ekonomi dan kebutuhan nyata anggota keluarga perlu dipertimbangkan agar kewajiban nafkah dapat dilaksanakan secara adil. Dalam **pembagian harta**, perlindungan hak ekonomi dan pencegahan konflik keluarga menjadi bagian dari kemaslahatan yang perlu diperhatikan.

Penerapan model tersebut juga menunjukkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* dapat menjadi jembatan antara hukum Islam dan hukum nasional. Perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, misalnya, dapat dianalisis melalui tujuan perlindungan jiwa, keturunan, akal, dan masa depan anak. Undang-undang tersebut menetapkan usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan serta mengaitkan perubahan tersebut dengan kematangan, kesehatan, kualitas keturunan, dan pemenuhan hak anak.

Dengan demikian, penerapan hukum keluarga Islam berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* dapat menghasilkan hukum yang tetap berakar pada sumber-sumber Islam sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer. Pendekatan ini tidak menghilangkan karakter keislaman hukum keluarga, tetapi justru memperkuat tujuan syariat melalui penerapan yang kontekstual, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam konteks Indonesia, model tersebut relevan untuk mendukung pembaruan hukum keluarga agar mampu memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap pasangan, anak, dan institusi keluarga secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia memiliki karakteristik integratif dan dinamis karena berinteraksi dengan norma fikih, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan perkembangan sosial masyarakat. *Maqāṣid al-syarī'ah* dapat menjadi landasan penting dalam penerapan dan pembaruan hukum keluarga dengan menempatkan kemaslahatan, keadilan, dan pencegahan kemudharatan sebagai tujuan utama. Model penerapan yang relevan adalah **model integratif-kontekstual berbasis kemaslahatan**, melalui identifikasi norma, penentuan tujuan syariat, analisis masalah dan mafsadat, kontekstualisasi, serta evaluasi hasil penerapan hukum. Model tersebut memungkinkan hukum keluarga Islam tetap berlandaskan nilai-nilai syariat sekaligus mampu merespons persoalan kontemporer seperti perkawinan anak, perceraian, hak asuh, nafkah, dan perlindungan anggota keluarga. Dengan demikian, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat memperkuat relevansi, keadilan, dan efektivitas penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arjani, N. H. Z., Pinky, D. H., Nurjayanti, A. P., Hafshoh, H., & Wismanto. (2024). Pernikahan dalam Islam membina keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(1), 140–150.
- Ashari, B. (2024). Integrasi prinsip *maqashid syariah* dalam putusan Peradilan Agama: Menuju keadilan sosial dalam kasus hukum keluarga. *Al-Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 12–20.
- Asya, N., Jayatri, V. I., Nur, Y. E., Putri, C. R., & Amri, A. (2026). Reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia: Studi perbandingan sistem hukum, kelembagaan peradilan, dan perlindungan hak keluarga. *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, 8(1), 50–83.
- Azmi, N. N., Farid, D., & Pakarti, M. H. A. (2026). Konsep *hadhanah* dalam hukum Islam: Pendekatan *shared parenting* setelah perpisahan. *Jurnal Ilmiah dan Karya Mahasiswa*, 4(2), 63–81.
- Gazali, M. R. A., & Asni. (2026). Pengadilan agama sebagai institusi penegak hukum Islam perspektif yuridis normatif. *LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and Its Contemporary Applications*, 2(6), 1–9.
- Harasyid, H., & Ramadhani, K. (2024). Maqasid al-Syariah dalam menjawab tantangan keluarga modern di Indonesia. *Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 88–101.
- Mas'odi. (2023). Pembaruan hukum keluarga di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(10), 1394–1401.
- Nasution, M. I., Ananda, F., & Turnip, I. R. S. (2025). Hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional (Kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi). *AS-SAIS: Jurnal Hukum Tata Negara/Siyasah*, 9(1).
- Nurhikmah. (2024). Maqashid Al-Shariah: Kerangka adaptif hukum Islam untuk menjawab tantangan kontemporer. *Journal of Dual Legal Systems*, 1(2), 103–117.
- Pakarti, M. H. A. (2023). Pembaruan hukum keluarga dalam putusan pengadilan agama. *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(3), 335–344.
- Parvadi. (2021). Maqashid syariah: Definisi dan pendapat para ulama. *Journal IAIS Sambas*, 4(2), 201–216.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Rahmani, I., Akbarizan, & Nurcahaya. (2025). Dinamika hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia: Tantangan dan pembaruan. *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, 11(2), 233–250.
- Ramadhani, P. A., Khatimah, H., Rizalul, R., Aqidah, I., & Ruhaya, B. (2026). Maqosidus syari'ah sebagai metodologi penetapan hukum Islam. *An Najah: Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan*, 5(4), 293–297.

- Reskiwati, & Bate, N. (2026). Fiqih keluarga dalam konstitusi Indonesia: Analisis Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 5(1), 99–114.
- Sarah, N., & Rohendi. (2026). Dialektika fiqh klasik dan Kompilasi Hukum Islam dalam ahli waris pengganti: Menuju rekonstruksi hukum kewarisan Islam. *JUPERAN: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(1), 10–27.
- Suyono. (2018). Hukum keluarga: Perspektif antropologi hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 16(1), 58–73.
- Zubaidah, D. A. (2019). Pencatatan perkawinan sebagai perlindungan hukum dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(1), 15–28.